

**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2026, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kerja yang digunakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk:
1. Menetapkan rencana kerja tahunan;

2. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
 3. Menyusun dokumen perjanjian kerja;
 4. Menyusun laporan kinerja; serta
 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
Ttd.

YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas

Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos

NIP. 198607232010121000

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUP
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan	Terwujudnya Layanan Kepada Publik Dengan Baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kepada Publik	Pengukuran Dalam Satuan Persen (Kumulatif) Yang Digunakan Untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Yang Diberikan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang puas}}{\text{Jumlah seluruh responden}} \times 100\%$
		Tersedianya Regulasi Terkait Pelaksanaan Pemilu Dan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Yang Disusun Dan	Pengukuran Dalam Satuan Persen (Kumulatif) Yang	$\frac{\text{Jumlah rancangan/produk hukum yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh rancangan/produk hukum yang direncanakan}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
		Pemilihan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Diharmonisasi Dengan Tepat Waktu Sesuai Dengan Kerangka Regulasi KPU	Digunakan Untuk Mengukur Persentase Jumlah Rancangan Peraturan KPU (PKPU) Yang Proses Penyusunan Dan Harmonisasinya Selesai Sesuai Jadwal/Timeline Yang Telah Ditetapkan Dalam Kerangka Regulasi KPU Dibandingkan Dengan Seluruh Rancangan PKPU Yang Direncanakan Pada Periode Tertentu.	
		Tersedianya Data Peserta Pemilu Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu Yang Ditetapkan KPU Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu Yang Telah Diverifikasi, Direkapitulasi, Dan Ditetapkan Oleh KPU Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu.	<i>Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan</i> <i>Total data peserta Pemilu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan</i>
		Tersedianya Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu Dan Pemilihan Secara Tepat Dan Akuntabel	Pengukuran Dalam Satuan Persen (Kumulatif) Yang Digunakan Untuk Mengukur Pemenuhan Penyediaan Logistik Pemilu/Pemilihan Yang Dilaksanakan Sesuai Jumlah, Jenis, Spesifikasi, Waktu, Dan Ketentuan Administrasi Yang Berlaku Serta Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Administrasi Dan Keuangan.	<i>Jumlah Logistik yang Tersedian dan Akuntabel</i> $\frac{\text{Jumlah Logistik yang Tersedian dan Akuntabel}}{\text{Jumlah Logistik yang Direncanakan}} \times 100\%$
		Terwujudnya Persiapan Dan Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Sesuai	Persentase Persiapan Dan Penyelenggaraan Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Sesuai Tahapan Pemilu	Pengukuran Dalam Satuan Persen (Kumulatif) Yang Digunakan Untuk Mengukur Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Dan Penyelenggaraan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Yang Dilaksanakan Sesuai Jadwal, Prosedur, Dan Tahapan	<i>Jumlah Tahapan yang Terlaksanakan Sesuai Ketentuan</i> $\frac{\text{Jumlah Tahapan yang Terlaksanakan Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Kegiatan Tahapan yang Direncanakan}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
		Tahapan Pemilu Dan Pemilihan Yang Ditetapkan	Dan Pemilihan Yang Ditetapkan	Pemilu/Pemilihan Yang Telah Ditetapkan Oleh KPU.	
2.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran Dalam Satuan Nilai Evaluasi Dalam Kaitan Dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	<i>Nilai Indeks Reformasi Birokrasi</i>
		Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Berkompeten	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai Dengan Standar Kompetensi Penugasan	Satuan Persen (Kumulatif) Yang Digunakan Untuk Melihat Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi Penugasannya Di Suatu Institusi/Lembaga Dalam Hal Ini KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	$\frac{\text{Jumlah Kesesuaian Kompetensi Pegawai}}{\text{Jumlah Standar Kompetensi}} \times 100\%$
		Terwujudnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi, Dan Wewenang KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Yang Tersedia Sarana Dan Prasarana Kerja Dengan Baik	Pengukuran Dalam Satuan Persen (Kumulatif) Yang Digunakan Untuk Melihat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasaranan yang Berfungsi Dengan Baik}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasaranan}} \times 100\%$
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja KPU	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	Pengukuran Dalam Satuan Nilai Dalam Hal Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai evaluasi dan Opini BPK

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
			Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Pengukuran Dalam Satuan Nilai Sebagai Tolak Ukur Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Pengukuran Dalam Satuan Nilai Yang Menggambarkan Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Keuangan, Meliputi Aspek Kesesuaian Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara.	Nilai IKPA
		Tersedianya Data Pemilih Yang Valid Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Persentase Data Pemilih Yang Ditetapkan KPU Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Pengukuran Dalam Satuan Persen (Kumulatif) Yang Digunakan Untuk Melihat Ketepatan Data Pemilih Yang Telah Disusun, Dimutakhirkan, Diverifikasi, Dan Ditetapkan Oleh KPU Sesuai Tahapan, Prosedur, Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	$\frac{\text{Jumlah Data Pemilih yang Ditetapkan Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Data Pemilih yang ditargetkan untuk ditetapkan}} \times 100\%$
			Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan Yang Akurat, Mutakhir Dan Komprehensif	Pengukuran Dalam Satuan Kumulatif Untuk Melihat Tingkat Pemutakhiran Data Pemilih Secara Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah pemutakhiran data pemilih tepat waktu}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan}} \times 100\%$
		Terwujudnya Integrasi Data Dan Sistem Informasi	Persentase Data Dan Sistem IT Yang Terintegrasi	Pengukuran Dalam Satuan Persen (Kumulatif) Yang Digunakan Untuk Mengukur Tingkat Keberhasilan Keterhubungan Data Dan	$\frac{\text{Jumlah Data/ Sistem IT yang Telah Terintegrasi}}{\text{Total data/ Sistem IT Menjadi Target Intgerasi}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
		Pemilu Yang Baik	Antar Unit Kerja Di KPU	Aplikasi/Sistem Informasi Yang Digunakan Antar Unit Kerja Di Lingkungan KPU Sehingga Data Dapat Dipakai Bersama, Diakses, Dan Diertukarkan Secara Terpadu Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi	

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Ttd.

YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas

Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya,


Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos

NIP. 198607232010121000